



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 177 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN MAMUJU**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, ditemukan beberapa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang perlu diubah statusnya;
- b. bahwa perubahan status satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 31).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju Nomor 890/401/II/2023 Tanggal 29 Februari 2023 Perihal Usulan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN MAMUJU.**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Mamuju, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, berubah status menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju;
- KETIGA** : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diatur dalam perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 177 TAHUN 2024
TANGGAL 25 Januari 2024

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN MAMUJU**

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK. DHARMA WANITA GALUNG	TK PEMBINA DHARMA WANITA GALUNG	Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 22 Agustus 2011	40604487
2	TK. SAKINAH TAKANDEANG	TK PEMBINA SAKINAH TAKANDEANG	Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 24 Agustus 2011	40604493
3	TK. NUR IKHLAS	TK PEMBINA NUR IKHLAS	Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 18 Agustus 2011	40604494
4	TK. DHARMA WANITA SIMBORO	TK PEMBINA DHARMA WANITA SIMBORO	Akta Notarin Nomor 14 Tanggal 27 Januari 2021	40605203
5	TK. DHARMA WANITA UNIT KALUKKU	TK.PEMBINA DHARMA WANITA UNIT KALUKKU	Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 13 Januari 2020	40604519
6	TK. MELATI BERU BERU	TK PEMBINA MELATI BERU BERU	Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 April 2011	40604521
7	TK. PERTIWI KALUKKU	TK PEMBINA PERTIWI KALUKKU	Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 15 Juni 2020	69809131
8	TK. BUDI UTOMO	TK PEMBINA BUDI UTOMO	Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 23 Mei 2011	40604534
9	TK. WIDYA BAKTI	TK. PEMBINA WIDYA BAKTI	Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2016	40605246
10	TK.MASA DEPAN	TK. PEMBINA MASA DEPAN	Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 06 Maret 2015	69877216
11	TK.KARTINI	TK.PEMBINA KARTINI	Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 16 Agustus 2021	40605207
12	TK. DHARMA WANITA KALUMPANG	TK. PEMBINA DHARMA WANITA KALUMPANG	Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 29 Mei 2019	40604540
13	TK. HANDAYANI TOABO	TK. PEMBINA HANDAYANI TOABO	Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 16 Maret 2023	40604524

14	TK. SARTIKA SALUKAYU	TK. PEMBINA SARTIKA SALUKAYU	Akta Notaris Nomor 132 Tanggal 17 September 2021	40604525
15	TK. ATHIRAH	TK. PEMBINA ATHIRAH	Akta Notaris Nomor 133 Tanggal 17 September 2012	40605192
16	TK. PERTIWI	TK. PEMBINA PERTIWI	Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 14 Maret 2019	40604535
17	TK. DARMAWANITA PERSATUAN	TK. PEMBINA DARMAWANITA PERSATUAN	Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 09 Desember 2011	40604501
18	TK. PGRI KECAMATAN TAPALANG	TK. PEMBINA PGRI KECAMATAN TAPALANG	Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 07 Oktober 2011	40604496
19	TK. PERTIWI UNIT PEMWILDA	TK. PEMBINA PERTIWI UNIT PEMWILDA	Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 17 Oktober 2011	40604505
20	TK KI HAJAR DEWANTARA	TK PEMBINA KI HAJAR DEWANTARA	Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 03 Desember 2016	69956564
21	TK ANANDA POKKANG	TK PEMBINA ANANDA POKKANG	Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 04 Oktober 2011	40605183
22.	TK. ANGGEREK PIMPIOANG	TK. PEMBINA ANGGEREK PIMPIOANG	Akta Notaris Nomor 49 Tanggal	40604492



BUPATI MAMUJU, 25 Januari 2021

SITTI SUTINAH SUHARDI